

DANA BERGULIR DAN PIUTANG – PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN
2015

PERBUP LEBAK NO. 31, BD.2015/NO.31, BLD. KABUPATEN LEBAK: 32 HLM.

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENYISIHAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG SERTA PENYISIHAN DANA BERGULIR

ABSTRAK : - Bahwa piutang Pemerintah Daerah yang dimuat didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) serta dalam pengelolaan piutang Pemerintah Daerah dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah (penghapusan secara bersyarat) dan penghapusan piutang dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah (penghapusan secara mutlak).

- Dasar Hukum : UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 73 Tahun 2015.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisihan dan penghapusan piutang serta penyisihan dana bergulir, antara lain:
a. Tata cara penyisihan piutang;
b. Tata cara penghapusan piutang;
c. Tata cara penyisihan dana bergulir; dan
d. Restrukturisasi.

CATATAN : - Mencabut Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2014;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 November 2015.